



**PENETAPAN**

**Nomor 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

La Eli bin Langkobite, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Poros Gunung Jati, Rt.002/Rw.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Sarnia binti La Mouka, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Poros Gunung Jati Rt.002/Rw.005 Kel. Jati Mekar RT.03/RW.02, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0138/Pdt.P/2017/PA. Kdi pada tanggal 04 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, 7-10-2002 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Lamauka sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Lahadi dan Laona dengan mas kawin berupa 10 Boka 10 Suku yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus jejak dan Pemohon 2 berstatus perawan;
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepersusuan dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak yang masing masing bernama:
  1. Irjan ( Kendari, 05-06-2004)
  2. Selpfia ( Kendari, 03-06-2009)
  3. Idul Akbar, (Kendari, 27 Juli 2015)
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 ( La Eli bin Langkobite ) dan Pemohon 2 ( Sarnia binti La Mouka ) yang dilaksanakan pada tanggal 7-10-2002 Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 747102087820001 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7471025708840003 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471023003120012 tanggal 29 Agustus 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. La Hadi bin La Budu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan Poros Gunung Jati, RT. 02 RW.06, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Lamauka sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Lahadi dan Laona dengan mas kawin berupa 10 Boka Muna 10 Suku yang dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikeruniai dua orang anak bernama Irjan (Kendari, 05-06-2004), Selpfia (Kendari, 03-06-2009) dan Idul Akbar (Kendari, 27-07-2015);
- o Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

2. Laona binti La Kaani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan Poros Gunung Jati, RT. 02 RW.06, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi sebagai tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Lamauka sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Lahadi dan Laona dengan mas kawin berupa 10 Boka Muna 10 Suku yang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikeruniai dua orang anak bernama Irjan (Kendari, 05-06-2004) dan Selpfia (Kendari, 03-06-2009) dan Idul Akbar (Kendari, 27 Juli 2015);
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan ~~sesuatu~~ apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 s/d P3 memuat status Pemohon I dan Pemohon II telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti surat P1 s/d P3 tersebut yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah kawin;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari pemohon II yang bernama Lamauka sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Lahadi dan Laona dengan mas kawin berupa 10 Boka Muna 10 Suku yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1,P2, P3 dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari pemohon II yang bernama Lamauka sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Lahadi dan Laona dengan mas kawin berupa 10 Boka Muna 10 Suku yang dibayar tunai;
- o Bahwa Pemohon I pada saat menikah masih berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Eli bin Langkobite) dengan Pemohon II (Sarnia binti La Mouka) yang dilaksanakan pada tanggal 7-10-2002 Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H.M.ThahirHi.Salim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H, M.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00

**(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2017/PA.Kdi